



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 109/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. BERKAT ABADI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. BERKAT ABADI** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar Nomor : 537/004/TUL.K/BPPTSP&PM/I/2015, Tanggal 28 Januari 2015 yang berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. BERKAT ABADI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 09 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **CV. BERKAT ABADI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. BERKAT ABADI**.

Bekasi, 10 Desember 2015

Pengambil Keputusan




Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
d.	Nomor Telpon/ Faks/ E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g.	Tim Auditor	:	Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor) Eko Nugraheni, MSi (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ary Pudi Bhintari, A.Md

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. BERKAT ABADI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	IUI Kecil No. 537/004/IUI.K/BPPTSP&PM/I/2015 tanggal 28 Januari 2015
c.	Kapasitas Izin	:	10.150 pcs/ tahun
d.	Alamat	:	Jl. Teuku Umar Barat No. 10. Padang Sambian, Kelod, Denpasar Barat, Provinsi Bali
e.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Teuku Umar Barat No. 10. Padang Sambian, Kelod, Denpasar Barat, Provinsi Bali
f.	No. Telpon/Faks/E-mail	:	0361-7424947
g.	Pengurus/Direktur	:	Surungan Novita Sibarani

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Minggu, Tanggal 15 November 2015, bertempat di Kantor/Pabrik CV. Berkat Abadi, Jl. Teuku Umar Barat No. 10. Padang Sambian, Kelod, Denpasar Barat, Prov. Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Minggu s/d Jum'at, Tanggal 15 s/d 20 November 2015, bertempat di Kantor/Pabrik CV. Berkat Abadi, Jl. Teuku Umar Barat No. 10. Padang Sambian, Kelod, Denpasar Barat, Prov. Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifiek yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at, Tanggal 20 November 2015, bertempat di Kantor/Pabrik CV. Berkat Abadi, Jl. Teuku Umar Barat No. 10. Padang Sambian, Kelod, Denpasar Barat, Prov. Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu, Tanggal 9 Desember 2015, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama CV. Berkat Abadi untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan dengan nomor : tanggal 6 Juni 2006 Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH tentang pendirian perseroan komanditer CV. Berkat Abadi dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Denpasar no. 275 tanggal 16 Juni 2006. Disamping itu, tersedia Akta Perubahan dengan nomor 7 tanggal 5 Januari 2008 Notaris I Gusti

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Ngurah Putra Wijaya, SH yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar no. 154 tanggal 24 September 2012.
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan-an (SIUP) atau Izin Perdagangan-an yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV. Berkat Abadi dengan No. 157/22-09/PM/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar.
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen HO (izin gangguan) atas nama CV. Berkat Abadi yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Ijin Gangguan (HO) nomor: 12/88/1786/DB/BPPTSP&PM/2015 tanggal 28

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Januari 2015 dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) nomor: 11/88/1785/DB /BPPTSP&PM/2015 tanggal 28 Januari 2015 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV. Berkat Abadi yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan nomor 22.09.3.46.00338 tanggal 17 Oktober 2012 berlaku s/d 17 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Denpasar.
			5. Nomor	Memenuhi	Tersedia kartu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Pokok Wajib Pajak (NPWP)		NPWP atas nama CV. Berkas Abadi dengan nomor : 02.252.864.0- 901.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM- 67/WPJ.17/KP. 0103/2011 tanggal 20 Mei 2011. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP, TDI, HO).
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPP L/DPLH/ SIL/DEL H/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Rekomendasi UKL/UPL nomor 660.1/1048/BL H tanggal 1 Agustus 2012 diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Resor Kota Denpasar dari Surungan Noveti Sibarani

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					(Direktur CV. Berkat Abadi) dengan nomor ; STPL/15397/XI /2015/SPKT tanggal 06 Nopember 2015. Disamping itu dokumen laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sedang dalam proses penyusunan
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia Ijin Usaha Industri Kecil nomor: 537/004/IUI.K/BPPTSP&PM/I /2015 tanggal 28 Januari 2015 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2020. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu industri

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					kerajinan kayu.
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable</i> (NA)	CV. Berkat Abadi bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Memenuhi	Tersedia ETPIK atas nama CV. Berkat Abadi dengan bernomor : 02.ET-01.15.3386 tanggal 14 September 2015 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. sejak terbitnya dokumen ETPIK tersebut di atas, CV. Berkat Abadi belum melakukan kegiatan ekspor, sehingga belum ada produk yang diekspor
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. a. Importir adalah importir yang memiliki izin yang	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable</i> (NA)	CV. BERKAT ABADI tidak melakukan impor bahan baku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		sah			
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable</i> (NA)	CV. BERKAT ABADI tidak melakukan impor bahan baku
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentuk-an kelompok	Akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentuk-an kelompok	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable</i> (NA)	CV. Berkat Abadi dalam melaksanakan usahanya tidak tergabung dalam kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable</i> (NA)	Pada periode verifikasi atau 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. Berkat Abadi tidak menerima pasokan bahan baku kayu dari pemasok, sehingga dokumen jual beli pada periode tersebut tercatat nihil.
			b. Berita	Tidak	CV. BERKAT

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	diverifikasi / Not Applicable (NA)	ABADI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi / Not Applicable (NA)	CV. BERKAT ABADI tidak menerima bahan baku kayu bulat
			d. Dokumen	Memenuhi	Penerimaan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			angkutan hasil hutan yang sah		<p>baku kayu periode bulan Juni 2015 dengan jumlah 17,8156 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. Sedangkan pada periode verifikasi atau 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. Berkat Abadi tidak menerima pasokan bahan baku. Stock bahan baku CV. Berkat Abadi periode bulan Oktober 2015 sebanyak 2.197 batang atau 7.6282 m³ dan terbukti fisik kayu (jenis dan ukuran) sesuai dengan dokumen. CV. Berkat Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang bersumber dari bahan baku</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					kayu lelang
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran , serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable (NA)</i>	pada periode verifikasi atau 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. Berkat Abadi tidak menerima pasokan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode verifikasi atau 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. Berkat Abadi tidak menerima pasokan bahan baku kayu limbah industri
			g. Dokumen	Memenuhi	Pada periode

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok		verifikasi atau 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. Berkat Abadi tidak menerima pasokan bahan baku kayu dari pemasok, sehingga dokumen Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok bahan baku pada periode tersebut tidak tersedia. Namun CV. Berkat Abadi memiliki prosedur dan personil pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Tidak diverifikasi / Not Applicable (NA)	CV. Berkat Abadi bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diverifikasi / Not Applicable (NA)	CV. BERKAT ABADI tidak menerima bahan baku kayu impor
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikasi / Not Applicable (NA)	CV. BERKAT ABADI tidak menerima bahan baku kayu impor
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diverifikasi / Not Applicable (NA)	CV. BERKAT ABADI tidak menerima bahan baku kayu impor
			d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi / Not Applicable (NA)	CV. BERKAT ABADI tidak menerima bahan baku kayu impor
			e. Deklarasi impor	Tidak diverifikasi / Not Applicable (NA)	CV. BERKAT ABADI tidak menerima bahan baku kayu impor
			f. Rekomendasi Impor	Tidak diverifikasi / Not Applicable (NA)	CV. BERKAT ABADI tidak menerima bahan baku kayu impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila	Tidak diverifikasi / Not Applicable	CV. BERKAT ABADI tidak menerima

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			terkena bea masuk)	(NA)	bahan baku kayu impor
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi / Not Applicable (NA)	CV. BERKAT ABADI tidak menerima bahan baku kayu impor
			i. Bukti penggunaan kayu impor	Tidak diverifikasi / Not Applicable (NA)	CV. BERKAT ABADI tidak menerima bahan baku kayu impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia <i>form</i> tally sheet penggunaan bahan baku periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2015). Tallysheet tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s/d Oktober 2015). Dokumen tersebut merupakan catatan hasil produksi CV.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					BERKAT ABADI yang siap untuk di jual. Pada periode verifikasi atau 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. Berkat Abadi produksi hasil olahan tercatat nihil. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV. BERKAT ABADI sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu furniture dan sejenisnya dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diverifikasi / Not Applicable (NA)	CV. BERKAT ABADI tidak melakukan produksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Tersedia Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) mulai dari pencatatan penerimaan bahan baku (stock) sampai dengan pemasaran/pe mindahtangana n kepada pihak pembeli.
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	Tidak diverifikasi / Not Aplicable (NA)	CV. BERKAT ABADI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diverifikasi / Not Aplicable (NA)	CV. BERKAT ABADI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			c. Berita acara serah terima	Tidak diverifikasi / Not	CV. BERKAT ABADI tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			kayu yang dijasakan	<i>Aplicable (NA)</i>	melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable (NA)</i>	CV. BERKAT ABADI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable (NA)</i>	CV. BERKAT ABADI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. BERKAT ABADI tercatat tidak melakukan perdagangan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pemindah- tangan hasil produksi dengan tujuan domestik			atau pemindahtanga- nan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	3.2 Pengapala- n kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapala- an kayu olahan untuk ekspor harus memenuh- i kesesuaia- n dokumen Pemberita- huan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable</i> (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. BERKAT ABADI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanga- nan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			b. Pemberita- huan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable</i> (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. BERKAT ABADI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanga- nan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			c. <i>Packing list</i> (P/L)	Tidak diverifikasi	Pada periode 3 (tiga) bulan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
				/ Not Aplicable (NA)	terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. BERKAT ABADI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanga nan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi / Not Aplicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. BERKAT ABADI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanga nan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikasi / Not Aplicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. BERKAT ABADI tercatat tidak melakukan perdagangan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. BERKAT ABADI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. BERKAT ABADI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			h. Bukti pembayaran bea	Tidak diverifikasi / <i>Not</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			keluar bila terkena bea keluar	<i>Aplicable (NA)</i>	(Agustus, September, Oktober 2015), CV. BERKAT ABADI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September, Oktober 2015), CV. BERKAT ABADI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable (NA)</i>	CV. BERKAT ABADI belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan, hal ini karena CV.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					BERKAT ABADI belum memiliki sertifikat Legalitas Kayu
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan-an dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang (Direktur CV, Berkat Abadi). Disamping itu tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 berdasarkan Surat Penunjukan Petugas K3 dari Direktur CV. Berkat Abadi bulan September 2015.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD) dengan kondisi berfungsi baik. Tanda jalur evakuasi terpasang dengan jelas di lingkungan workshop/pabrik CV. Berkat Abadi sehingga memudahkan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					evakuasi karyawan apabila terjadi kebakaran atau kondisi darurat.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya di lingkungan kerja CV. Berkat Abadi. Selama waktu periode audit (Agustus/d Oktober 2015) tercatat tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil)
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan Direktur CV. BERKAT ABADI yang menyatakan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika terdapat pembentukan serikat pekerja di dalam perusahaan atau karyawan mengikuti serikat pekerja di luar perusahaan. Surat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					pernyataan tersebut ditandatangani di atas materai oleh Direktur CV. BERKAT ABADI.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan- an Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak diverifikasi / Not Applicable (NA)	Jumlah karyawan CV. Berkat Abadi berjumlah 9 (Sembilan) orang, sehingga CV. Berkat Abadi tidak berkewajiban membuat dokumen KKB atau PP.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan CV. Berkat Abadi per bulan Oktober 2015, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-098



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. BERKAT ABADI

KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 537/004/IUI.K/BPPTSP&PM/I/2015, TANGGAL 28 JANUARI 2015

KAPASITAS PRODUKSI : 10.150 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 11 Desember 2015
Masa Berlaku : 11 Desember 2015 s.d. 10 Desember 2021